



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3277 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. LAILA binti ALI AL HURABI;**
2. **FARID bin UMAR LAHMADI;**
3. **FAHMI bin UMAR LAHMADI;**
4. **MOHAMAD bin UMAR LAHMADI;**
5. **HUDA binti UMAR LAHMADI,** kesemuanya bertempat tinggal sementara dengan alamat FAHMI bin UMAR LAHMADI, di Lingkungan Singowignyo RT.01 RW.02 Nomor 27, Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H.OESNAWI, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Mendut Nomor 5-6 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **HANDOKO KURNIAWAN,** bertempat tinggal di Toko Gembira Jalan PB Sudirman Nomor 171 Banyuwangi;
2. **FUZIYAH binti ABDULLAH LAHMADI,** bertempat tinggal di Jalan Letkol Panjaitan Nomor 44 Banyuwangi;
3. **FAIZ FAROQ,** bertempat tinggal di Jalan Bangka Nomor 51 Banyuwangi;
4. **DIAN FAIRUS,** bertempat tinggal di Jalan Bangka Nomor 51 Banyuwangi;
5. **JABIR bin ABDULLAH LAHMADI,** bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 106 Banyuwangi;
6. **GHALIB bin ABDULLAH LAHMADI,** bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 5 Banyuwangi;
7. **GHOZI bin ABDULLAH LAHMADI,** di Jalan Belitung Gg. 2 Nomor 55 Lateng Banyuwangi;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3277 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tinggal di Jalan Andalas Nomor 14 Singotrunan,

Banyuwangi;

9. **MOHAMMAD bin ABDULLAH LAHMADI**,

bertempat tinggal di Jalan Rinjani RT.01 RW.03

Banyuwangi;

10. **TANU SUGONDO**, dahulu beralamat di Jalan

Jendral Sudirman Nomor 66, Banyuwangi;

Para Termohon Kasasi:

Dan

ANDOJO WINARTO, bertempat tinggal di Jalan Letjen

MT. Haryono Nomor 1 Banyuwangi;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut;
3. Menyatakan obyek sengketa adalah milik almarhum Umar Bin Faray Lahmadi yang menjadi hak Para Penggugat selaku ahli warisnya;
4. Menyatakan batal dan tidak sah jual beli obyek sengketa antara Nyonya Aminah (Ibu Tergugat II s/d IX) selaku Penjual dengan Tanu Sugondo (Tergugat X) selaku Pembeli serta batal dan tidak sah jual beli antara Tanu Sugondo (Tergugat X) selaku penjual dengan Anwar Kurniawan (almarhum) selaku Pembeli;
5. Menyatakan batal dan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat semua surat-surat Para Tergugat yang berkenaan dengan obyek sengketa;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat tersebut untuk secara tanggung renteng membayar lunas sekaligus uang ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak tahun 1980 sampai dengan pelaksanaan penyerahan obyek sengketa kepada Para Penggugat;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3277 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyampaikan gugatan Andojo Winarto kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa suatu beban apapun juga, bilamana perlu pelaksanaan pengosongan dilakukan dengan bantuan aparat keamanan (POLRI dan TNI);

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Mengandung Error In Persona;
3. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas dan kwalitas sebagai pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan pemohon intervensi;
2. Menyatakan pemohon intervensi sebagai pemilik sah atas bangunan yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jl P.B Soedirman Nomor 130 Banyuwangi tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2013/PN Bwi, tanggal 22 April 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Intervensi:

- Mengabulkan permohonan Andojo Winarto untuk menggabungkan diri pada perkara tersebut ;

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan obyek sengketa adalah milik almarhum Umar Bin Faray Lahmadi yang menjadi hak Para Penggugat selaku ahli warisnya;
3. Menyatakan batal dan tidak sah jual beli obyek sengketa antara Nyonya

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3277 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Tergugat X) selaku Pembeli serta batal dan tidak sah jual beli antara Tanu Sugondo (Tergugat X) selaku penjual dengan Anwar Kurniawan (almarhum) selaku Pembeli;

4. Menyatakan batal dan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat semua surat-surat Para Tergugat yang berkenaan dengan obyek sengketa;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I (Handoko Kurniawan) tersebut atau siapa yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa suatu beban apapun juga, bilamana perlu pelaksanaan pengosongan dilakukan dengan bantuan aparat keamanan (POLRI dan TNI);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
8. Menghukum Para Tergugat dan Pemohon Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.131.000,00 (dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon Intervensi/Pembanding juga Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 342/Pdt/2015/PT SBY, tanggal 14 Desember 2015:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding I/semula Penggugat Intervensi dan Pembanding II/semula Tergugat I ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 22 April 2014 q a, Nomor 39/Pdt.G/2013/PN.Bwi, yang dimohonkan banding tersebut

Mengadili Sendiri

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan para Terbanding / para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Perkara Intervensi:

- Menerima permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi;
- Mengabulkan gugatan Pembanding I / semula Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah sebagai pemilik sah atas bangunan yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara pokok yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Nomor 130 Banyuwangi ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3277 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding I, II, III, IV dan V/semula Penggugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.G/2013/PN Bwi juncto Nomor 342/PDT/2015/PT SBY (Nomor 06/Pdt.Kas/2016/PN Bwi) yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 April 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat asal;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 14 Desember 2015 Nomor 342/PDT/2015/PT SBY, yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 22 April 2014 Nomor 39/Pdt.G/2013/PNBwi;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Mei 2016 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 20 April 2016, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan nomor 1 sampai dengan 5:

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3277 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

- Bahwa Penggugat Intervensi dapat membuktikan kepemilikannya berdasarkan Surat Hibah tanggal 9 Juni 2012 ditandatangani oleh Andoyo Winarto, Handoko Kuniawan dan Pengawas Notaris sebagai saksi serta telah dilegalisir oleh Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ny. LAILA binti ALI AL HURABI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **Ny. LAILA binti ALI AL HURABI**, 2. **FARID bin UMAR LAHMADI**, 3. **FAHMI bin UMAR LAHMADI**, 4. **MOHAMAD bin UMAR LAHMADI**, 5. **HUDA binti UMAR LAHMADI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3277 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti;

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp6.000,00
2. Redaksi.....	Rp5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3277 K/Pdt/2017